



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN UNIVERSITAS IVET



Nomor : 447/SPKM-Rek-Dir/P2K/IVET-KPT/II/2020

Pada Hari ini, tanggal bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **H. Ahmad Suudi**
Jabatan : Ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang
Alamat Kampus : Jl. Pawiyatan Luhur IV Kelurahan No 7, Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang, Jawa Tengah. 50235
Telp (024) 8316118, Fax (024) 8316118

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas IVET**, yang mewakili **Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : **Yandi Juniansah**
Jabatan : Direktur Utama Gilland Group
Alamat : Jl. Raya Bumi Sentosa A3/3, Cibinong 16912, Bogor – Jawa Barat
Telp. : (021) 876 2002, 875 9869, 875 9829. Fax. : (021) 876 0072.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KPT (Konsultan Pendidikan Tinggi)**, yang mewakili **PT. Gilland Ganesha**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

MENGINGAT :

1. **Bahwa, PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama menyelenggarakan dan mengembangkan Program Perkuliahan Karyawan Universitas Ivet.**
2. **Bahwa, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.**
3. **Bahwa, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan peraturan pembagian pendapatan (revenue).**
4. **Bahwa, PARA PIHAK sepakat dan setuju dalam perjanjian kerja sama ini adalah saling menguntungkan dan saling menjaga nama baik.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikuti ketentuan dan syarat sesuai dengan pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 1 : Program Studi, Pengertian dan Istilah
Pasal 2 : Tujuan Penyelenggaraan Program Perkuliahan Karyawan
Pasal 3 : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 4 : Target Jumlah Mahasiswa Baru Program Perkuliahan Karyawan
Pasal 5 : Pembagian Pendapatan (Revenue)
Pasal 6 : Pengaturan Aliran Distribusi Pendapatan (Revenue)
Pasal 7 : Produk Program Perkuliahan Karyawan
Pasal 8 : Anti Pembajakan Karyawan
Pasal 9 : Berakhirnya Kerja sama
Pasal 10 : Penyelesaian Perselisihan
Pasal 11 : P e n u t u p

Pasal 1

Program Studi, Pengertian dan Istilah

Dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. **IVET** adalah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Ivet.
2. **KPT (Konsultan Pendidikan Tinggi)** adalah Lembaga yang didirikan oleh Gilland Group untuk menyalurkan aktifitas sosialnya (komitmen sosial pendidikan) dalam hal turut aktif mencerdaskan bangsa.
3. **P2K IVET** adalah Program Perkuliahan Karyawan **Universitas Ivet**.
4. **APB** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja.
5. **SPb** adalah Sumbangan Pengembangan (*uang gedung*).
6. **SPP** adalah Sumbangan Pendidikan Persemester yang sudah termasuk didalamnya biaya SKS, Ujian dan KRS.
7. **Program Studi** adalah Program Studi yang mengikuti Program Perkuliahan Karyawan (P2K) yang dikerja samakan yaitu :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Program Studi | : S1 Pendidikan Ekonomi |
| 2. Program Studi | : S1 Pendidikan Geografi |
| 3. Program Studi | : S1 Pendidikan PKn |
| 4. Program Studi | : S1 Pendidikan Sejarah |
| 5. Program Studi | : S1 Bimbingan dan Konseling |
| 6. Program Studi | : S1 Pendidikan Informatika |
| 7. Program Studi | : S1 Pendidikan Matematika |
| 8. Program Studi | : S1 Pendidikan IPA |
| 9. Program Studi | : S1 Administrasi Kesehatan |
| 10. Program Studi | : S1 Gizi |
| 11. Program Studi | : S1 Sistem dan Teknologi Informasi |
| 12. Program Studi | : S1 Bisnis Digital |
| 13. Program Studi | : S1 Ilmu Lingkungan |
| 14. Program Studi | : S1 Teknik Keselamatan (K3) |
| 15. Program Studi | : D3 Teknik Permesinan Kapal |
| 16. Program Studi | : D3 Teknik Bangunan Kapal |
| 17. Program Studi | : D3 Teknik Kelistrikan kapal |

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Program Perkuliahan Karyawan

Tujuan diselenggarakannya Program Perkuliahan Karyawan:

1. Melaksanakan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** sekaligus memenuhi kebutuhan Pendidikan Tinggi bagi masyarakat secara luas.
2. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan maupun calon mahasiswa baru Universitas Ivet**
3. Memberikan kontribusi/sumbangan pendapatan pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Ivet**, sehingga dapat :

- a. **Meningkatkan kesejahteraan** secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh manajemen **Universitas Ivet**, (*dosen maupun non dosen*), termasuk meningkatkan peluang mendapatkan penghasilan tambahan.
 - b. Mengembangkan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di Kampus **Universitas Ivet**.
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kampus **Universitas Ivet**.
 - d. **Meningkatkan kualitas pendidikan/pengajaran di Kampus Universitas Ivet**, Program Reguler, Program Perkuliahan Karyawan dan Program lainnya.
 - e. Meningkatkan kemampuan, kualitas **Universitas Ivet**, dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pemanfaatan gedung/ruangan di Kampus **Universitas Ivet**, khususnya di sore hari atau hari Sabtu dan atau diakhir pekan (Jum'at-Sabtu) yang relatif tidak digunakan.

Pasal 3

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

A. PIHAK PERTAMA :

1. **PIHAK PERTAMA fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran serta kualitas pelayanan Program Perkuliahan Karyawan (P2K).**
2. **PIHAK PERTAMA** memahami dan menyetujui untuk tugas publikasi/promosi/marketing yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan melalui media **online** (*pembuatan domain/sub domain ac.id dan website PTS dengan domain lainnya, Internet Marketing, melalui sosial media, Iklan dan sejenisnya*) serta melalui **offline** (*membuat/mencetak tools marketing, dan sejenisnya*).
3. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi dan memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan promosi/marketing dengan pemasangan tools marketing, seperti ; spanduk, umbul-umbul, standing banner/big banner dan sejenisnya di sekitar area kampus.
4. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan penerimaan mahasiswa baru Program Perkuliahan Karyawan (P2K) dengan sistem satu pintu.
5. Dalam upaya tertib administrasi maupun keuangan, maka dibutuhkan kerjasama **PARA PIHAK** secara khusus yang terkait dengan data status akademik mahasiswa, untuk itu **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan/memberikan data status tersebut ke **PIHAK KEDUA** dalam setiap semester.
6. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi atau menyediakan satu ruangan sekretariat kepada **PIHAK KEDUA** di area kampus untuk kegiatan aktivitas marketing, pelayanan administrasi dan keuangan serta informasi penting lainnya.

B. PIHAK KEDUA :

1. **PIHAK KEDUA fokus pada promosi/marketing dan pendanaannya serta pencapaian target jumlah mahasiswa baru serta membantu untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Program Perkuliahan Karyawan (P2K).**
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas publikasi/promosi/marketing Program Perkuliahan Karyawan (P2K), sebagaimana Pasal diatas ayat (2) poin A.

3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap ruangan tersebut dalam hal pemeliharaan, perawatan serta isi ruangan/alat inventaris kantor lainnya dan berhak menempatkan beberapa staff/karyawan di ruangan tersebut.
4. Dan apabila kerja sama manajemen ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** masih mempunyai hak menggunakan ruangan tersebut sampai seluruh mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K) yang direkrut oleh **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan masa studinya.
5. **PIHAK KEDUA** terbebas dari kewajiban sebagaimana Pasal 4, jika Produk Program Perkuliahan Karyawan (P2K) sebagaimana tercantum pada Pasal 7 mengalami perubahan yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Target Jumlah Mahasiswa Baru Program Perkuliahan Karyawan

1. Program Perkuliahan Karyawan (P2K) **Universitas Ivet**, kelas perkuliahannya diselenggarakan di sore/malam hari dan diakhir pekan (Jum'at-Sabtu)/ di luar jam kerja.
2. **Target asumsi terendah (minimal)** jumlah mahasiswa baru Program Perkuliahan Karyawan (P2K) untuk setiap semester adalah sebanyak **Dua puluh (20)** orang mahasiswa untuk setiap/satu Program Studi.
3. **Target asumsi terendah (minimal)** jumlah mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (2) dengan total kumulatif penerimaan mahasiswa baru dari **Tujuh belas (17) Program Studi** adalah minimal **Tiga ratus empat puluh (340)** orang mahasiswa dalam setiap semester.

Pasal 5

Pembagian Pendapatan (*Revenue*)

1. **Pendapatan (*revenue*) Program Perkuliahan Karyawan (P2K) digunakan (*dibagi*)** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan dana/uang sebesar **tujuh puluh persen (70%)** dari **pendapatan Sumbangan Pengembangan (SPb) dan Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)** Sumbangan Pendidikan Persemester yang sudah termasuk didalamnya biaya SKS, Ujian dan KRS yang digunakan untuk operasional pengembangan pendidikan dan kebutuhan lainnya yang ditentukan sendiri oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mengelola sepenuhnya uang kemahasiswaan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana/uang sebesar **tiga puluh persen (30%)** dari **pendapatan Sumbangan Pengembangan (SPb) dan Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)** Sumbangan Pendidikan Persemester yang sudah termasuk didalamnya biaya SKS, Ujian dan KRS yang digunakan untuk operasional marketing dan kebutuhan lainnya yang ditentukan sendiri oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana/uang pendaftaran.
2. Pengelolaan dana atau uang sebagaimana dimaksud ayat (1) butir *a, b* dan *c*, selain mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) juga mempertimbangkan kemampuan untuk mempercepat pencapaian seluruh tujuan diselenggarakannya Program Kerja sama ini.

Pasal 6

Pengaturan Aliran Distribusi Pendapatan (*revenue*)

1. Pendapatan (*revenue*) Program Perkuliahan Karyawan (P2K) masuk ke dalam Kas/Rekening **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Tujuh puluh persen (70%) dari pendapatan Sumbangan Pengembangan (SPb) dan Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)** Sumbangan Pendidikan Persemester yang sudah termasuk didalamnya biaya SKS, Ujian dan KRS didistribusikan/ditransfer ke Kas/Rekening **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **Tiga puluh persen (30%) dari pendapatan Sumbangan Pengembangan (SPb) dan Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)** Sumbangan Pendidikan Persemester yang sudah termasuk didalamnya biaya SKS, Ujian dan KRS didistribusikan/ditransfer ke Kas/Rekening **PIHAK KEDUA**.
2. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diatas untuk waktu/periode pendistribusian/pemisahan pendapatan/pentransferan ke Kas/Rekening **PARA PIHAK**, dapat diatur dalam perjanjian/ketentuan tersendiri/tambahan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7

Produk Program Perkuliahan Karyawan

1. **Produk Program Perkuliahan Karyawan (P2K) harus berkualitas, dan kualitas produk Program Perkuliahan Karyawan selain harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, juga harus sesuai/memenuhi kebutuhan dan keinginan dunia kerja.**
2. Kualitas Produk Program Perkuliahan Karyawan (P2K) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kualitas kurikulum (*kualitas beban studi, masa studi, dan mata kuliah*), waktu kuliah, kualitas konsentrasi/peminatan, kualitas biaya studi, serta kualitas fasilitas, yang memenuhi ketentuan seperti berikut ini :
 - a. Beban studi untuk lulusan SMA/SMK/ sederajat yang melanjutkan ke D3 sebanyak 111 s/d 112 sks, dengan masa studi 6 semester atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Beban studi untuk lulusan D3/ sederajat yang melanjutkan ke S1 sebanyak 40 s/d 50 sks bagi lulusan D3 yang sebidang ilmu dengan masa studi 3 semester, sedangkan bagi lulusan D3 yang tidak sebidang ilmu memperoleh tambahan beban studi tertentu dengan masa studi disesuaikan.
 - c. Beban studi untuk lulusan SMA/SMK/ sederajat yang melanjutkan ke S1 sebanyak 144 sks s/d 160 sks, dengan masa studi 8 semester atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Ketentuan kualitas beban studi dan masa studi sebagaimana ayat (2) butir *a, b dan c* dapat berubah sesuai dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru atau berubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dunia kerja serta kondisi persaingan perguruan tinggi lain, dengan ketentuan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mata kuliahnya (*nama mata kuliahnya dan materi kuliah*) selain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagaimana diamanatkan **Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional** juga tetap memenuhi peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- f. Biaya studinya selain diupayakan berimbang dengan Program Reguler, juga memperhatikan kondisi pesaing, dan dibuat sedemikian rupa sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat khususnya konsumen Program Perkuliahan Karyawan (P2K).
- g. Waktu kuliah sesuai keinginan mayoritas dunia kerja sedemikian rupa sehingga waktu kuliahnya merupakan waktu luang yang dimiliki masyarakat dunia kerja dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Konsentrasi/Peminatan yang dibuka adalah konsentrasi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja dan mampu diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- i. Biaya Program Perkuliahan Karyawan (P2K) dalam Perjanjian Kerja sama ini tidak termasuk **Biaya Akademik/Non Akademik lainnya** dan biaya-biaya tersebut sepenuhnya dikelola/ditentukan sendiri oleh pihak kampus sesuai program atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Anti Pembajakan Karyawan

PARA PIHAK berjanji bahwa selama jangka waktu perjanjian ini dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya perjanjian, **PARA PIHAK** tidak akan:

1. Meminta atau merekrut (atau membantu orang lain dalam meminta atau merekrut) karyawan Pihak yang lain.
2. Perjanjian ini tidak diterapkan sehubungan dengan karyawan salah satu Pihak yang sebelum tanggal perjanjian ini telah didekati secara langsung atau tidak langsung oleh salah satu Pihak, merespon iklan yang ditempatkan oleh atau atas nama salah satu Pihak.

Pasal 9

Berakhirnya Kerja sama

1. **Kerja sama ini berakhir jika memenuhi salah satu ketentuan berikut ini :**
 - a. Ijin Institusi **PIHAK PERTAMA** dibatalkan atau dicabut oleh pemerintah dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. **PIHAK KEDUA tidak mampu mencapai target minimal selama enam (6) semester berturut-turut (3 Tahun)** sebagaimana Pasal 4 ayat 2 dan 3, dengan catatan bahwa ketidakmampuan mencapai target tersebut atau kumulatif target tersebut bukan dikarenakan adanya perubahan/ketidaksesuaian produk Program Perkuliahan Karyawan (P2K) serta bukan dikarenakan terdapat kenaikan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan angka inflasi di Republik Indonesia.
 - c. Proses evaluasi dilakukan secara intensif oleh **KEDUA PIHAK** setiap satu tahun sekali.
2. Dengan ketentuan sebagaimana Pasal 9 ayat 1, bila ternyata salah satu Pihak menghendaki kerja sama ini terus berlanjut, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu (1) tahun sebelumnya.
3. Dalam hal kerja sama ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** tetap memperoleh haknya sebagaimana Pasal 5 dan 6, selama masih ada pendapatan (*revenue*) yang berasal dari mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K).
4. Bila kerja sama ini berakhir, semua aset/tools marketing seperti : domain/website dll yang telah dibeli/dipersiapkan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat dipindahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan tetap menjadi aset **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

P e n u t u p

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* perjanjian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja sama ini.
2. Perjanjian Kerja sama Manajemen ini legal secara hukum (*dengan didaftarkan di notaris*).
3. Perjanjian Kerja sama manajemen ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. Demikian Surat Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup masing-masing satu (1) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu (1) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Semarang, Januari 2020

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

H. Ahmad Suudi

Ketua

**YAYASAN PEMBINA IKIP VETERAN
SEMARANG**

Yandi Juniansah

Direktur Utama

GILLAND GROUP

Mengetahui,

Prof. Dr. Rustono, M.Hum

Rektor

UNIVERSITAS IVET SEMARANG

Indragung Priyambodo

Komisaris Utama

PT. GILLAND GANESHA